

**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SHOLIKIN Bin SANINYO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungkanjar RT 001 RW 001 Ds. Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan Minimarket);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru kretek;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type A0AE Warna biru (0881027172002);
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-6085-VBX No Ka MH1JM2118HK676833 No Sin JM21E1663733.

Dikembalikan kepada Saksi UMI KHASANAH selaku pemilik

4.----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1144/Enz.2/07/NGJK/2025, tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan kantor Jasa Raharja atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL apabila Pil LL telah ada, Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel akan dihubungi kembali oleh terdakwa.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja setelah itu Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja. Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek. Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek, setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selajutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX yang digunakan oleh terdakwa untuk dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Bahwa sediaan farmasi berupa Pil LL yang di dapatkan dari terdakwa merupakan obat keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:04817/NOF/2025 tanggal 17 Juni 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,067 gram merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL apabila Pil LL telah ada, Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel akan dihubungi kembali oleh terdakwa.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja setelah itu Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja. Selanjutnya pada pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek. Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek, setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selajutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX yang digunakan oleh terdakwa untuk dibawa ke Satresnarkoba Polres Nganjuk.

- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan.
- Bawa sediaan farmasi berupa Pil LL yang di dapatkan dari terdakwa merupakan obat keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:04817/NOF/2025 tanggal 17 Juni 2025, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,067 gram merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WASIS UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi **WASIS UTOMO** dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2025 bertempat di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk bersama sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA dikarenakan laporan masyarakat terkait dengan peredaran Pil LL;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dihubungi oleh Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO menghubungi Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja lalu Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek,

- Bawa setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX selanjutnya Terdakwa saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bawa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX pemiliknya adalah umi khasanah

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu 14 Mei 2025 sekira jam 13.45 Wib Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO mendatangi Saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN didalam rumah kos saya termasuk Ds. Sugihwaras, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, untuk membeli Pil LL sebanyak 1 Box/100 (seratus) butir kemudian saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN menjual Pil LL dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO membayar lunas;
- Bahwa tujuan saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN menjual Pil LL untuk mendapat keuntungan uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 100 butir dan mengkonsumsi pil LL tersebut;
- Bahwa saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN mengkonsumsi Pil LL tersebut tujuannya agar tidak mudah nganjuk bukan dikarenakan mempunyai penyakit yang dideritanya;
- Bahwa saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN mendapatkan pil LL yang dijual kepada Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dari Sdr. EKA NANDA PUTRA yang beralamat Ds. Karangtengah, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira jam 23.00 Wib didalam rumah kos saya termasuk Ds. Sugihwaras, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN pil LL dari Sdr. EKA NANDA PUTRA sebanyak 1 Lop/1093 (seribu sembilan puluh tiga) butir dengan harga sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah saksi terima akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN bersama Sdr. MUHAMMAD ABDUL NAZAR dan Sdr. APRI PRATAMA Als. PUPUT ditangkap oleh petugas polisi pada hari, Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 14.30 Wib didalam rumah kos saksi termasuk Ds. Sugihwaras, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk ditemukan barang bukti dari saksi DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN yaitu 8 (delapan) buah plastic berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, 1 (satu) buah dosbox HP hot 9 play warna hijau, 1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik wama putih bekas kemasan pil LL, 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe, dan 1 (satu) buah HP merk Opoo A78 warna biru;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, 1 (satu) buah dosbox HP hot 9 play warna hijau,

1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe, dan 1 (satu) buah HP merk Opoo A78 warna biru adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan saksi juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **UMI KHASANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa berawal Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warnahitam NoPol: AG-6085-VBX No Ka: MH1JM2118HK676833 No Sin: JM21E1663733 milik saksi yang saat itu sedang libur dengan tujuan untuk membeli kopi;

- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: AG-6085-VBX No Ka: MH1JM2118HK676833 No Sin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E1663733 miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan saat menjenguk Terdakwa di Rutan Polres Nganjuk;

- Bahwa saksi membeli Sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: AG-6085-VBX No Ka: MH1JM2118HK676833 No Sin: JM21E1663733 adalah milik saya yang saya beli pada bulan Desember tahun 2017 dengan harga sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara kredit dengan Uang muka sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp617.000,00 (enam ratus tujuh belas) perbulan selama 3 Tahun;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol: AG-6085-VBX No Ka: MH1JM2118HK676833 No Sin: JM21E1663733 didalam BKPB maupun STNK masih atas nama UMI KHASANAH;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan saksi juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dihubungi oleh Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO menghubungi Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja lalu Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek,;
- Bahwa setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX selanjutnya Terdakwa saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX pemiliknya adalah umi khasanah kakak kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru kretek;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung type A0AE Warna biru (0881027172002);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-6085-VBX No Ka MH1JM2118HK676833 No Sin JM21E1663733

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 04817/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,067 gram, diberi nomor bukti 14840/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dihubungi oleh Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO menghubungi Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja lalu Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek,;
- Bahwa benar setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX selanjutnya Terdakwa saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX pemiliknya adalah umi khasanah kakak kandung Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat
- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 04817/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,067 gram, diberi nomor bukti 14840/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan “praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO dihubungi oleh Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp guna memesan Pil LL selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa SHOLIKIN Bin SANINYO menghubungi Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta uang pembelian Pil LL. Kemudian pada pukul 13.30 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja lalu Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel memberikan uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Pil LL lalu terdakwa memberikan sisa uang jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel menunggu di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 13.45 Wib terdakwa pergi ke tempat Saksi DANANG SETIYAWAN di Desa Sugih Waras Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 1 (satu) buah plastic klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL yang dimasukan terdakwa ke dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek Kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel di depan ruko di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan Kantor Jasa Raharja untuk memberikan Pil LL sebanyak 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir di dalam bekas bungkus rokok Gajah Baru kretek;

Bawa setelah berselang waktu 10 (sepuluh) menit terdakwa bersama Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel didatangi oleh Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. LAUKHAN MABFUD dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk lalu menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 100 (seratus) butir Pil LL diperoleh dari terdakwa lalu disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Sdri. PUTRI ZASKIA AMELIA Als Amel selanjutnya 1 (satu) buah hp merk Samsung type A04e warna biru diatas lantai dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi AG 6085 VBX selanjutnya Terdakwa saksi berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bawa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 04817/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,067 gram, diberi nomor bukti 14840/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru kretek;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung type A0AE Warna biru (0881027172002);

Dipersidangan terbukti sebagai barang bukti untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-6085-VBX No Ka MH1JM2118HK676833 No Sin JM21E1663733;

Dipersidangan terbukti milik Saksi UMI KHASANAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya Saksi UMI KHASANAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIKIN Bin SANINYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gajah baru kretek;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung type A0AE Warna biru (0881027172002);
- Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG-6085-VBX No Ka MH1JM2118HK676833 No Sin JM21E1663733;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, oleh kami, Warsito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Edwad Allan Yunaitis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H

Warsito, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, S.H., M.H.